

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Menurut Undang-Undang No.28 pasal 1 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut penjelasan oleh diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rutin kepada kas negara yang di lakukan oleh rakyat yang bersifat memaksa yang dimana di gunakan negara untuk mensejahterakan masyarakat walaupun tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tujuan dan manfaat pajak penting diketahui masyarakat luas agar terjadi peningkatan kepatuhan pajak. Sebab, masih banyak orang yang belum mengenal manfaat pajak. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat dari pajak yang bisa dirasakan oleh masyarakat maupun Negara yang dikutip dari (<https://www.mypurohith.com/pengertian-pajak/>).

1. Untuk Pembangunan

Tujuan dari penarikan pajak oleh negara kepada setiap warga negara salah satunya adalah untuk biaya pembangunan. Semua pembangunan infrastruktur negara dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Masyarakat sebagai pembayar pajak nantinya akan mendapatkan manfaat berupa tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang lengkap, mulai dari sekolah, jalan, rumah sakit serta berbagai fasilitas publik lainnya.

2. Pajak Untuk Pengeluaran Negara Reproduktif

Uang pajak yang didapatkan dari pembayaran pajak warga negara oleh negara digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kebutuhan yang dibiayai oleh pajak ini pun bermacam-macam sifatnya termasuk kebutuhan yang sifatnya reproduktif. Pengeluaran ini maksudnya adalah pengeluaran yang nantinya bisa memberikan keuntungan ekonomi lagi bagi masyarakat. Contohnya adalah penggunaan pajak untuk kebutuhan pertanian.

3. Pajak Untuk Pemberian Subsidi

Masyarakat Indonesia mendapatkan banyak subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Subsidi yang diberikan pun beragam jenisnya, mulai dari subsidi bahan bakar minyak, subsidi pangan dan berbagai jenis subsidi lainnya. Subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan ini juga didapatkan dari pajak yang juga dibayarkan oleh masyarakat sendiri.

4. Pajak Untuk Menyediakan Layanan Transportasi Publik

Masyarakat membutuhkan transportasi publik untuk menunjang mobilitasnya, baik itu yang berjarak jauh ataupun jarak dekat. Layanan transportasi publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat ini juga bisa dinikmati dari hasil pembayaran pajak. Inilah manfaat yang bisa didapatkan dari pajak, yaitu untuk memberikan layanan transportasi publik yang memadai untuk masyarakat.

5. Pajak Untuk Pengeluaran Tidak Produktif.

Pendapatan negara yang didapat dari pembayaran pajak juga digunakan untuk membiayai kebutuhan atau pengeluaran yang sifatnya tidak produktif. Pengeluaran yang tidak bersifat produktif ini misalnya adalah untuk perlindungan anak yatim serta untuk kebutuhan pertahanan negara. Semua kebutuhan ini dibiayai dari pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama bagi negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa pajak memberikan pengaruh dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan negara. Penjelasan tentang pengertian pajak serta manfaat dan tujuan pajak di atas bisa memberikan informasi lebih kepada setiap warga negara tentang pentingnya membayar pajak. Baik warga negara maupun pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas pajak. Sebagai warga negara yang baik, setiap warga negara diharuskan membayar pajak. Begitu pula pemerintah, harus bisa mengelola pendapatan dari pajak ini dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat dikutip dari (<https://www.mypurohith.com/pengertian-pajak/>).

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Rahardjo (2014) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan merupakan pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah. Beberapa istilah dalam pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:

1. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I karena termasuk pajak provinsi (www.bapenda.jatimprov.go.id). Menurut Ilhamsyah dkk (2016) pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam

jenis pajak provinsi. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak tingkat provinsi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor:

1. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
3. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah: kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara serta kendaraan bermotor yang dimiliki

dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.1.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 4 ayat 2, Kendaraan Bermotor luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan di Daerah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas. Sementara itu Pasal 4 ayat 4

Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah mengecualikan pengertian kendaraan bermotor pada:

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah
- 4) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.1.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 dan Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 adalah dihitung sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) merupakan harga rata-rata pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sedangkan bobot yaitu koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diatas telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mobil roda tiga, Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga, Kendaraan alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 1.
- b. Sedan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,025.

- c. Jeep, minibus, station wagon dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,050.
- d. Microbus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,075.
- e. Pick Up dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085.
- f. Bus dan sejenisnya, Truck dan sejenisnya ditetapkan 1,3.

2.1.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 dan Tahun 2018 pasal 12 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama pribadi dan badan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- b. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).
- c. Untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan

pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Mulari dan Ery, 2011). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang di sembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2003).

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak itu memenuhi dan melaksanakan aturan perpajakan secara benar dan sukarela (Wardani & Rumiya, 2017). Dari berbagai pengertian yang di ungkapkan para ahli di atas, di simpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah iktikad baik seseorang yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Umumnya masyarakat masih keberatan dalam membayar pajak, selain itu masyarakat juga seringkali tidak mengerti bagaimana cara untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak tentu akan mempengaruhi pembangunan yang ada di Indonesia (<https://www.kompasiana.com/>).

Untuk mengatasi hal ini diperlukan beberapa strategi yang bisa membantu dalam kelancaran pembayaran pajak. Wakil menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan dalam pembayaran pajak karena masih banyak ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan memiliki artian sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak

untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi kedua adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan. Sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan adalah dua hal yang berbeda tetapi secara tidak langsung mempunyai hubungan. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan karena pendapatan negara terbesar merupakan dari sektor pajak. Jika kesadaran masyarakat akan membayar pajak masih rendah maka dapat dipastikan kemajuan perekonomian maupun pembangunan yang di Indonesia juga akan tertinggal (www.kompasiana.com/).

2.1.8 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Utomo dkk, 2015). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun Negara (Hardiningsih, 2008).

Dalam penelitian Saputro (2018) Seorang wajib pajak yang sudah mengetahui fungsi dan tujuan dari pajak selalu membayar pajak kendaraan bermotornya secara tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi. Selain mengetahui fungsi dan tujuan dari pajak, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang menyadarinya. Menurut Utomo dkk (2015) pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan berdasar tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan lebih mudah dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Sari dan Susanti, 2013).

2.1.9 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Dalam penelitian Chayatiningsih (2018) akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan samsat dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAD/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, prinsip pelayanan publik sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dijalankan.
- b. Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- c. Kemudahan akses, tepat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.

2.1.10 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan

(Suhendri, 2015). Sanksi pajak dikenakan bagi setiap wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Bagi wajib pajak yang menganggap dengan adanya sanksi membuatnya rugi, mereka dengan sadar akan membayarkan pajaknya tepat waktu.

Jenis sanksi pajak yg dikenal ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Sedangkan sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan (<https://www.online-pajak.com/>).

Pada penelitian ini sanksi pajak akan dijadikan variabel moderating untuk mengetahui apakah memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila sanksi perpajakan memperkuat hubungan pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dan sebaliknya.

2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang

memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor wajib dibayarkan selama 12 bulan berturut-turut dan dibayarkan sekaligus di muka. Ini berarti, pajak kendaraan bermotor harus dibayarkan satu tahun sekali, terhitung dari tanggal pendaftaran nomor kendaraan. Jika wajib pajak tidak melaporkan pajak yang terutang maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda (<https://tirto.id/>).

2. 2 Penelitian Terdahulu

Untuk memiliki kesadaran patuh wajib pajak, ada beberapa faktor yang perlu diketahui oleh masyarakat agar wajib pajak lebih memahami dan mengerti akan manfaat pajak yang diperolehnya baik untuk kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara. Beberapa faktor yang diduga memengaruhi antara lain pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik yang diterima dengan sanksi perpajakan yang menjadi faktor dalam memperkuat atau memperlemah interaksi antara pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti disajikan pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

Nama dan tahun	Variabel	Hasil yang diperoleh
Marlinah, Andi. (2018)	<p>Variabel Independen Pengetahuan Kesadaran wajib pajak Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Variabel Moderating Sanksi perpajakan</p>	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, berpengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terdapat pengaruh yang negatif antara pengetahuan wajib pajak dengan sanksi perpajakan dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Saputro, Muchlis Aji. (2018)	<p>Variabel Independen Pengetahuan pajak, Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Kualitas pelayanan, Tingkat penghasilan</p> <p>Variabel Dependen Kepatuhan wajib pajak</p>	Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Aswati, Waode. (2018)	<p>Variabel Independen Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan pajak, Akuntabilitas pelayanan publik.</p> <p>Variabel Dependen Kepatuhan wajib pajak</p>	Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif. Pengetahuan pajak berpengaruh positif. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negatif.
Ghassani, Nadhila. (2019)	<p>Variabel Independen Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan perpajakan</p> <p>Variabel Dependen Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Variabel Moderating Sanksi Perpajakan</p>	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan.
Yunita, Septiani Ria. (2017)	<p>Variabel Independen Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik.</p> <p>Variabel Dependen Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Diambil dari beberapa penelitian terdahulu oleh peneliti, 2020

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah hubungan antara teori dengan berbagai faktor secara konseptual yang diyakini telah relevan dan teridentifikasi sebagai suatu permasalahan (Sekaran, 2006). Berdasarkan kajian teori dalam tinjauan pustaka diatas untuk dapat mengetahui bagaimana keterkaitan antar variabel penelitian ini, maka ditunjukkan dalam kerangka berpikir dengan gambaran pola sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

Kepatuhan wajib pajak dapat di ukur berdasarkan berbagai faktor yang berbeda. Dalam penelitian ada 2 faktor yang dapat mengukur kepatuhan pajak dan 1 faktor sebagai variabel moderating. Gambar diatas menjelaskan tentang hubungan antara variabel independen X (bebas) dan Moderating (Z) dengan satu variabel dependen Y (terikat). Bertujuan untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan memperkuat atau memperlemah hubungan dari pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. 4 Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kualitas pengetahuan yang baik akan memberikan sikap untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak yang diwajibkan oleh Negara (Kemala, 2015). Menurut penelitian Chayatiningsih (2018) bahwa jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang luas akan perpajakan maka wajib pajak akan mematuhi peraturan yang telah dicantumkan oleh pemerintah.

Sesuai penelitian yang dilakukan Marlinah (2018) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dalam penelitian Ratih (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 1 yang di ambil adalah :

H_{01} : Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H_{a1} : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

2. Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kemampuan kantor SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk dapat memenuhi segala kebutuhan baik secara transparan maupun terbuka sangatlah penting, termasuk kualitas yang baik akan mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor (Chayatiningsih, 2018). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah.

Sesuai Penelitian Chayatiningsih (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Aswati (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diambil adalah :

H_{02} : Akuntabilitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H_{a2} : Akuntabilitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan norma perpajakan. Wajib pajak diharapkan paham terhadap jenis-jenis sanksi yang akan diberikan jika melanggar, sehingga sanksi pajak ini dapat mencegah wajib pajak yang enggan dalam memenuhi kewajibannya.

Sesuai penelitian Kempramareni (2012) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dalam penelitian Esti (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diambil adalah :

H_{03} : Sanksi Perpajakantidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H_{a3} : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel *Moderating*

Pengetahuan pajak yang dilakukan diharapkan dapat memberi pemahaman yang cukup kepada wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan tersebut bisa berupa tata cara pembayaran pajak, sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan dan lain sebagainya. Wajib pajak diharapkan paham mengenai jenis-jenis sanksi perpajakan yang akan diberikan sehingga sanksi pajak ini dapat mencegah wajib

pajak yang enggan dalam memenuhi kewajibanya. Menurut Suhendri (2015) sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan. Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administrasi sampai sanksi penjara. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak diatur sangat jelas dalam undang-undang pajak dimana apabila wajib pajak tidak memenuhi ataupun lalai dalam memenuhi kewajibanya maka sanksi ini akan diberikan.

Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. Apabila wajib pajak memahami dengan baik sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Sehingga sanksi pajak diduga dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Jati, 2019).

Akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak sangat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena, petugas pajak yang melayani dan membantu wajib pajak dengan baik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakanya akan membuat kenyamanan bagi wajib pajak. Selain itu intelektual tinggi yang dimiliki petugas pajak saat melayani wajib pajak akan mendorong petugas pajak menyampaikan informasi penting terkait ketentuan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup (Chayatiningsih, 2018). Penelitian ini menduga bahwa sanksi perpajakan akan memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi dalam penelitian Marlinah (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara pengetahuan pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara dalam penelitian Ilhamsyah (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H₀₄ : Sanksi Perpajakan tidak memoderasi hubungan pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H_{a4}: Sanksi perpajakan mampu memoderasi hubungan hubungan pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

